



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PERPANJANGAN MASA BAKTI
BAGI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DI KABUPATEN BANYUMAS MASA BAKTI 2013-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelatihan awal masa tugas Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa akhir masa bakti anggota Badan Permusyawaratan Desa periode 2013-2019 di Kabupaten Banyumas sangat beragam, sehingga pelaksanaan pelatihan awal masa tugas bagi Badan Permusyawaratan Desa masa bakti berikutnya tidak efektif;
- c. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pengisian dan pelatihan awal masa tugas Badan Permusyawaratan Desa, dipandang perlu memperpanjang masa bakti bagi keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Banyumas masa bakti 2013-2019 dan menyeragamkan waktu pelaksanaan pengisian dan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk masa bakti periode berikutnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perpanjangan Masa Bakti Bagi Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2013-2019;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 9 seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 8 seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERPANJANGAN MASA BAKTI BAGI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN BANYUMAS MASA BAKTI 2013-2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
3. Masa Bakti BPD adalah jangka waktu anggota BPD melaksanakan tugasnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 2

- (1). Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pengisian dan pelatihan awal masa tugas BPD, dengan Peraturan Bupati ini keanggotaan BPD Masa Bakti 2013-2019 di Kabupaten Banyumas ditetapkan diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Maret 2020.
- (2). Daftar nama-nama Desa yang diperpanjang masa bakti BPDnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 23 April 2019
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 23 April 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
ttd
WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd
SUGENG AMIN, S.H.,M.H.
Pembina Tk. I/IVa
NIP. 196701281993021001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 17 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERPANJANGAN MASA BAKTI BAGI
 KEANGGOTAAN BADAN
 PERMUSYAWARATAN DESA DI
 KABUPATEN BANYUMAS MASA BAKTI
 2013-2019

DAFTAR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MASA BAKTI 2013-2019
 DI KABUPATEN BANYUMAS YANG DIPERPANJANG MASA BAKTINYA

NO.	DESA	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	KALIBENDA	AJIBARANG	
2.	PAMIJEN	BATURRADEN	
3.	BINANGUN	BANYUMAS	
4.	DANARAJA	BANYUMAS	
5.	KALISUBE	BANYUMAS	
6.	KARANGRAU	BANYUMAS	
7.	KEDUNGGEDE	BANYUMAS	
8.	PAKUNDEN	BANYUMAS	
9.	DAWUHAN	BANYUMAS	
10.	KEDUNGUTER	BANYUMAS	
11.	PAPRINGAN	BANYUMAS	
12.	SUDAGARAN	BANYUMAS	
13.	KARANGTENGAH	BANYUMAS	
14.	KARANGSALAM	BANYUMAS	
15.	PURWASARI	BANYUMAS	
16.	KARANGMANGU	BANYUMAS	
17.	KEJAWAR	BANYUMAS	
18.	PEJOGOL	CILONGOK	
19.	BATUANTEN	CILONGOK	
20.	SAMBIRATA	CILONGOK	
21.	SUDIMARA	CILONGOK	
22.	KARANGTENGAH	CILONGOK	
23.	PANEMBANGAN	CILONGOK	
24.	SOKAWERA	CILONGOK	
25.	CIPETE	CILONGOK	
26.	PAGERAJI	CILONGOK	
27.	RANCAMAYA	CILONGOK	
28.	CIKIDANG	CILONGOK	
29.	JATISABA	CILONGOK	
30.	KARANGLO	CILONGOK	
31.	KASEGERAN	CILONGOK	
32.	LANGGONGSARI	CILONGOK	
33.	PANUSUPAN	CILONGOK	
34.	PERNASIDI	CILONGOK	
35.	KALISARI	CILONGOK	

1	2	3	4
36.	CILONGOK	CILONGOK	
37.	GUNUNGLURAH	CILONGOK	
38.	TLAGA	GUMELAR	
39.	CIHONJE	GUMELAR	
40.	CILANGKAP	GUMELAR	
41.	GANCANG	GUMELAR	
42.	GUMELAR	GUMELAR	
43.	KARANGKEMOJING	GUMELAR	
44.	KEDUNGURANG	GUMELAR	
45.	PANINGKABAN	GUMELAR	
46.	SAMUDRA	GUMELAR	
47.	SAMUDRA KULON	GUMELAR	
48.	MARGASANA	JATILAWANG	
49.	ADISARA	JATILAWANG	
50.	KARANGANYAR	JATILAWANG	
51.	TINGGARJAYA	JATILAWANG	
52.	KEDUNGWRINGIN	JATILAWANG	
53.	GUNUNG WETAN	JATILAWANG	
54.	BANTAR	JATILAWANG	
55.	PEKUNCEN	JATILAWANG	
56.	WLAHAR WETAN	KALIBAGOR	
57.	KALIBAGOR	KALIBAGOR	
58.	KARANGDADAP	KALIBAGOR	
59.	PAJERUKAN	KALIBAGOR	
60.	PEKAJA	KALIBAGOR	
61.	KALICUPAK KIDUL	KALIBAGOR	
62.	KALIORI	KALIBAGOR	
63.	KALISOGRA WETAN	KALIBAGOR	
64.	PETIR	KALIBAGOR	
65.	SROWOT	KALIBAGOR	
66.	SURO	KALIBAGOR	
67.	KALICUPAK LOR	KALIBAGOR	
68.	KARANGGUDE KULON	KARANGLEWAS	
69.	BABAKAN	KARANGLEWAS	
70.	KEDIRI	KARANGLEWAS	
71.	JIPANG	KARANGLEWAS	
72.	PASIR LOR	KARANGLEWAS	
73.	SINGASARI	KARANGLEWAS	
74.	PANGEBATAN	KARANGLEWAS	
75.	KARANGKEMIRI	KARANGLEWAS	
76.	KARANGLEWAS KIDUL	KARANGLEWAS	
77.	PASIR KULON	KARANGLEWAS	
78.	PASIR WETAN	KARANGLEWAS	
79.	SUNYALANGU	KARANGLEWAS	
80.	TAMANSARI	KARANGLEWAS	
81.	KEBASEN	KEBASEN	
82.	KARANGNANGKA	KEDUNGBANTENG	
83.	KALIKESUR	KEDUNGBANTENG	
84.	KEDUNGBANTENG	KEDUNGBANTENG	
85.	MELUNG	KEDUNGBANTENG	

1	2	3	4
86.	KENITEN	KEDUNGBANTENG	
87.	BASEH	KEDUNGBANTENG	
88.	KEBOCORAN	KEDUNGBANTENG	
89.	WINDUJAYA	KEDUNGBANTENG	
90.	BEJI	KEDUNGBANTENG	
91.	KALISALAK	KEDUNGBANTENG	
92.	KARANGSALAM KIDUL	KEDUNGBANTENG	
93.	DAWUHAN WETAN	KEDUNGBANTENG	
94.	BANTARWUNI	KEMBARAN	
95.	BOJONGSARI	KEMBARAN	
96.	DUKUHWALUH	KEMBARAN	
97.	KARANGSARI	KEMBARAN	
98.	KARANGSOKA	KEMBARAN	
99.	KARANGTENGAH	KEMBARAN	
100.	KEMBARAN	KEMBARAN	
101.	KRAMAT	KEMBARAN	
102.	LEDUG	KEMBARAN	
103.	PLIKEN	KEMBARAN	
104.	PURBADANA	KEMBARAN	
105.	PURWODADI	KEMBARAN	
106.	SAMBENG KULON	KEMBARAN	
107.	SAMBENG WETAN	KEMBARAN	
108.	TAMBAKSARI KIDUL	KEMBARAN	
109.	LINGGASARI	KEMBARAN	
110.	SIBRAMA	KEMRANJEN	
110.	CANDUK	LUMBIR	
111.	BESUKI	LUMBIR	
112.	CIDORA	LUMBIR	
113.	CINGEBUL	LUMBIR	
114.	CIRAHAB	LUMBIR	
115.	KARANGGAYAM	LUMBIR	
116.	KEDUNGGEDE	LUMBIR	
117.	LUMBIR	LUMBIR	
118.	NOTOG	PATIKRAJA	
119.	KARANGANYAR	PATIKRAJA	
120.	KARANGENDEP	PATIKRAJA	
121.	KEDUNGWULUH LOR	PATIKRAJA	
122.	SAWANGAN WETAN	PATIKRAJA	
123.	SIDABOWA	PATIKRAJA	
124.	SOKAWERA	PATIKRAJA	
125.	KEDUNGWULUH KIDUL	PATIKRAJA	
126.	WLAHAR KULON	PATIKRAJA	
126.	PEGALONGAN	PATIKRAJA	
127.	CIBANGKONG	PEKUNCEN	
128.	PASIRAMAN LOR	PEKUNCEN	
129.	KARANGKLESEM	PEKUNCEN	
130.	PASIRAMAN KIDUL	PEKUNCEN	
131.	CIKEMBULAN	PEKUNCEN	
132.	GLEMPANG	PEKUNCEN	
133.	KARANGKEMIRI	PEKUNCEN	
134.	PETAHUNAN	PEKUNCEN	
135.	SEMEDO	PEKUNCEN	
136.	CANDINEGARA	PEKUNCEN	

1	2	3	4
136.	KRANGGAN	PEKUNCEN	
137.	CIKAWUNG	PEKUNCEN	
138.	KLAPASAWIT	PURWOJATI	
139.	BANJARPARAKAN	RAWALO	
140.	LOSARI	RAWALO	
141.	JOMPO KULON	SOKARAJA	
142.	KARANGNANAS	SOKARAJA	
143.	KANDING	SOMAGEDE	
144.	KEMAWI	SOMAGEDE	
145.	KLINTING	SOMAGEDE	
146.	PIASA KULON	SOMAGEDE	
147.	PLANA	SOMAGEDE	
148.	SOKAWERA	SOMAGEDE	
149.	SOMAGEDE	SOMAGEDE	
150.	SOMAKATON	SOMAGEDE	
151.	TANGGERAN	SOMAGEDE	
152.	SIKAPAT	SUMBANG	
153.	BANJARSARI KULON	SUMBANG	
154.	BANJARSARI WETAN	SUMBANG	
155.	BANTERAN	SUMBANG	
156.	CIBEREM	SUMBANG	
157.	GANDATAPA	SUMBANG	
158.	KARANGCEGAK	SUMBANG	
159.	KARANGGINTUNG	SUMBANG	
160.	KAWUNGCARANG	SUMBANG	
161.	KEBANGGAN	SUMBANG	
162.	KOTAYASA	SUMBANG	
163.	SILADO	SUMBANG	
164.	DATAR	SUMBANG	
165.	SUSUKAN	SUMBANG	
166.	TAMBAKSOGRA	SUMBANG	
167.	SUMBANG	SUMBANG	
168.	KEDUNGMALANG	SUMBANG	
169.	KARANGTURI	SUMBANG	
170.	LIMPAKUWUS	SUMBANG	
171.	GEBANGSARI	TAMBAK	
172.	KARANGPUCUNG	TAMBAK	
173.	KLAPAGADING KULON	WANGON	
174.	JAMBU	WANGON	
175.	JURANGBAHAS	WANGON	

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN